

PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA SURABAYA
DAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2010
NOMOR : 01 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA

WALIKOTA SURABAYA
DAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

NOMOR 01 TAHUN 2004
NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

KERJASAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara Pemerintah Kota Surabaya telah mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 01 Tahun 2004, tanggal 11 Pebruari 2004;
Nomor : 02 Tahun 2004
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah yang mengatur bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, maka Keputusan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 01 Tahun 2004, tanggal 11 Pebruari 2004.
Nomor : 02 Tahun 2004.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SURABAYA DAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA SURABAYA DAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
NOMOR : 01 TAHUN 2004 , TANGGAL 11 FEBRUARI 2004.
NOMOR : 02 TAHUN 2004.**

Pasal 1

Keputusan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 01 Tahun 2004 , tanggal 11 Pebruari 2004
Nomor : 02 Tahun 2004
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/F), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Kerja sama daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian.

Pasal 3

Peraturan Bersama Walikota Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2010

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ttd

FADIL ZUMHANA, S.H., M.H.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004